Jurnal Mim: https:// https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php /jmkhi DOI:

> P-ISSN: E-ISSN:

TEMPLATE DAN PANDUAN JURNAL MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam

Judul Artikel (Garamond 13 pt, rata kiri - kanan).

Ketentuan judul: (1) mewakili isi tulisan; (2) panjang judul antara 8-16 kata dengan ketentuan: spesifik, problematic, memiliki novelty.

Nama Penulis Pertama (Garamond 12 pt*) Afiliasi/ Lembaga Penulis Pertama (Garamond 10 pt*) Email Penulis Pertama (Garamond 10 pt*)

Nama Penulis Kedua (Garamond 12 pt*) Afiliasi/ Lembaga Penulis Kedua (Garamond 10 pt*) Email Penulis Kedua (Garamond 10 pt*)

Abstract: (Garamond 10 pt.). Ketentuan penulisan abstract; (1) ditulis dalam bahasa Inggris terdiri dari 150 sampai 200 kata; (2) berisi latar belakang permasalahan dan urgensinya untuk diteliti; (3) memuat metode yang digunakan; (4) memuat hasil temuan dan novelty/kebaruan.

Keywords: ditulis dalam bahasa Inggris terdiri dari 3- 5 kata/frasa;

Abstrak: (Garamond 10 pt.). Ketentuan penulisan abstrak; (1) ditulis dalam bahasa Indonesia terdiri dari 150 sampai 200 kata; (2) berisi latar belakang permasalahan dan urgensinya untuk diteliti; (3) memuat metode yang digunakan; (4) memuat hasil temuan dan novelty/ kebaruan.

Kata Kunci: ditulis dalam bahasa Inggris terdiri dari 3- 5 kata/frasa;

Pendahuluan (Font Garamond 12 pt)

Tulis dengan font Garamond 12pt, 1.15 line spacing tanpa menambahkan spasi pada sebelum dan sesudah paragraf. Ketentuan penulisan pendahuluan: (1) deskripsi atas latas belakang yang relevan dan mengarah pada isu utama atau topik besar yang akan dibahas dalam tulisan atau menariknya membahas isu yang diangkat; (2) menguraikan penelitian terdahulu (maksimal 10 rujukan jurnal ilmiah pada 10 tahun terakhir) yang telah ada atas topik yang sama dan menunjukkan apa perbedaan (*state of the art*) dengan tulisan yang akan dibuat; (3) menguraikan masalah utama atas

Jurnal Mim: https:// https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php /jmkhi DOI:

isu yang akan dibahas (*research question*) atau tujuan penelitian; menguraikan novelty/ kebaruan penelitian.

Jumlah keseluruhan artikel antara 6000-9000 kata tidak termasuk daftar pustaka. Rujukan dalam tubuh naskah menggunakan footnote dan diakhiri dengan daftar pustaka dengan menggunakan software *Zotero* atau *Mendeley* Chicago Manual of Style 17th edition (fullnote). Minimal rujukan berjumlah 15 dengan komposisi minimum 60% dari sumber jurnal dan 40% dari buku atau sumber lainnya yang relevan. Footnote ditulis dengan font Garamond 10pt, seperti contoh berikut: footnote buku, ¹ jurnal, ²

Wawancara,³ dan Book Chapter.⁴

Metode (Font Garamond 12 pt)

Menjelaskan metode, pendekatan, pengumpulan data dan teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan naskah.

Pembahasan (Font Garamond 12 pt)

Pembahasan dapat dibagi ke dalam beberapa sub bagian. Setiap sub pembahasan mendiskusikan hasil penelitian dengan fokus yang berbeda satu sama lain dan secara umum meliputi sub tema yang menganalisis dan mengungkapkan hasil penelitian. Setiap judul artikel dapat terdiri lebih dari dua sub tema sebagai fokus kajian, tergantung banyaknya rumusan masalah yang ingin dipecahkan. Dikemukakan analisa terhadap gap analysis yang ada bukan hanya deskripsi; bersifat analitik, argumentatif,

	JURNAL MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam
	Volume 01, Nomor 01, April 2023

P-ISSN: E-ISSN:

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 50.

² Ahmad Ropei, "Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia", *Jurnal Asy-syir'ah* 23, no. 1 (2021): 5

³ Ahmad Ropei, Wawancara Ketua Prodi Hukum Keluarga STAI Mifda Subang, 10 Maret 2023.

⁴ Nasr Abu-Zayd, "The Status of Women between the Qur'an and Fiqh," in *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*, ed. Ziba Mir-Hosseini, Library of Islamic Law 5 (New York: I.B. Tauris, 2013), 155.

P-ISSN: E-ISSN:

logis dan kritis.

Penutup (Font Garamond 12 pt)

Berisi satu paragraf yang menjawab tujuan penulisan atau menjawab inti permasalahan penelitian. Pada bagian penutup juga dikemukakan implikasi penelitian dan kebaharuan (novelty) yang dihasilkan sebagai perspektif baru.

Daftar Pustaka (Font Garamond 12 pt): sesuai urutan abjad

- Al-Asyari, M. Khoirul Hadi, Muhaimin, and Qurrotul Ainiyah. "Objektifikasi Hukum Perkainan Islam di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'iyyah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Keislaman." *Jurnal Yudisia* 7, no. 1 (2016): 199–237.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Jurnal Al-'Adalah* XII, no. 4 (2015): 807–826.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016): 354–384.
- Budiawan, Afiq. "Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim." *Jurnal Hukumah* 1, no. 1 (2017): 21–32.
- Christian, Jordy Herry, and Kirana Edenela. "Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 1–14.
- Elkhairati. "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Dan Maqashid Asy- Syari'ah)." *Jurnal Al-Istinbath* 3, no. 1 (2018): 87–106.
- Noor, Muhammad. "Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Mazahib* XIII, no. 2 (2014): 115–124.
- Prasetyo, Budi. "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur." *Jurnal Ilmiah UNTAG* 6, no. 1 (2017): 135–142.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Jurnal	JURNAL MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam Volume 01, Nomor 01, April 2023
	Volume 01, Nomor 01, April 2023

Jurnal Mim: https:// https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php /jmkhi DOI:

> P-ISSN: E-ISSN:

Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Jurnal de Jure* 6, no. 2 (2014): 138–147.

Shodikin, Akhmad. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Mahkamah* 9, no. 1 (2015): 114–124.